



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 212 / Pid.B/ 2015 / PN. Blh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap	: PARDI Als UDIN Bin (alm) SYAMSURI
Tempat lahir	: Tajau Pecah(pelaihari)
Umur / tanggal lahir	: 30 Agustus 1988 / 28 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Galam Rt. 4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap	: SUYONO Als YONO Bin (alm) SEMINTANA
Tempat lahir	: Cilacap
Umur / tanggal lahir	: 19 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Raya Serongga Km. 05 Rw 2 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta / Sopir Truck
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa III :

Nama lengkap	: RAHMAD ARI SANJAYA Bin (alm) JAROD
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur / tanggal lahir	: 05 Oktober 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan manggis Gang Nangka No. 2 Rt. 18 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kodya Banjarmasin Kalimantan Selatan

A g a m a

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Pendidikan

: SMA (tamat)

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **SUGIYANTO Als SUGI Bin (alm) SUPASRUN**
Tempat lahir : Lampung
Umur / tanggal lahir : 01 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Trimulya Rt 3 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta / mekanik
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN**
Tempat lahir : Padarsuka (lampung)
Umur / tanggal lahir : 07 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tamiyang Pardasuka Rt. 4 Rw.6 Kelurahan Padarsuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta/ tukang Las
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa I. PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm) telah **ditangkap** petugas kepolisian pada tanggal 24 April 2015;

Terdakwa I. PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm) dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;

2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-2 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

Terdakwa II. SUYONO Als YONO Bin SEMINTANA (Alm) telah **ditangkap** petugas kepolisian pada tanggal 26 April 2015;

Terdakwa II. SUYONO Als YONO Bin SEMINTANA (Alm) dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;

3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

Terdakwa III RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm) telah **ditangkap** petugas kepolisian pada tanggal 28 April 2015;

Terdakwa III RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm) dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-1 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;

3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

Terdakwa IV SUGIYANTO Als SUGI Bin SUPASRUN (Alm) telah **ditangkap** petugas kepolisian pada tanggal 26 April 2015;

Terdakwa IV SUGIYANTO Als SUGI Bin SUPASRUN (Alm) dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;

3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batulicin :

Sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

Terdakwa V NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN telah **ditangkap** petugas kepolisian pada tanggal 26 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015 Als BUGEL Bin TUKIMAN dalam perkara ini telah

dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
Sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 212 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 212 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin (Alm) SEMINTANA, Terdakwa III RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm), Terdakwa IV SUGIYANTO Als SUGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa V NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN,

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4-5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin (Alm) SEMINTANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa III RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa IV SUGIYANTO Als SUGI Bin (Alm) SUPASRUN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan Terdakwa V NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa I PARDI Als UDIN Bin (Alm) SYAMSURI;

- 1 (satu) buah shinso new west;
- 1 gulung tali sling;
- 1 lembar baju kaos tanpa kerah warna biru muda;
- 1 baju kaos warna kuning;
- 1 lembar jaket;
- 1 lembar celana jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



putusan Mahkamah Agung, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor

Bahwa mereka **terdakwa I. PARDI Als UDIN Bin (alm) SYAMSURI, bersama – sama dengan terdakwa II. SUYONO Als YONO Bin (alm) SEMINTANA terdakwa III. RAHMAD ARI SANJAYA Bin (alm) JAROD, terdakwa IV. SUGIYANTO Als SUGI Bin (alm) SUPASRUN dan terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN serta sdr. BOIRIN (DPO), sdr. MUALIM (DPO), Sdr KIRUN (DPO) dan sdr AGUS (DPO)** pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Parkiran Mess CV. Phonex Kencana Saksi (PKS) Gang Mawar Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *“ barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama – sama dengan menggunakan kunci palsu “*. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa sebelumnya terdakwa II. SUYONO ditelpon oleh sdr AGUS untuk mencari mobil tonton BODONG, lalu terdakwa II. SUYONO menjawab Iya, selanjutnya terdakwa II. SUYONO menelpon sdr KIRUN yang beralamat di Binuang untuk mencari pembeli mobil tronton curian tersebut, lalu sdr KIRUN menjawab iya, nanti dicarikan pembeli, setelah itu sdr KIRUN menelpon terdakwa II.SUYONO menanyakan bagaimana mobilnya ini sudah ada pembelinya, Cuma beraninya Rp. 150.000.000,-dengan syarat bayar separuh di jalan dan separuhnya di Banjarbaru, setelah itu terdakwa II. SUYONO ditelpon oleh sdr AGUS yang memberitahukan bahwa ada mobil Tronton, coba temui terdakwa III. RAHMAD, selanjutnya terdakwa II. SUYONO menemui terdakwa III.RAHMAD di Mess Jayanti Desa Satu Barat untuk menanyakan mobil tronton tersebut dan terdakwa III. RAHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Tronton tersebut ada, selanjutnya terdakwa III RAHMAD

menemui terdakwa I. PARDI untuk membuat kunci duplikat Mobil Tronton No Lambung 206, selanjutnya terdakwa I. PARDI menyerahkan kunci aslinya kepada terdakwa III. RAHMAD, selanjutnya terdakwa II.SUYONO dan terdakwa III. RAHMAD pergi untuk membuatkan kunci duplikatnya, setelah selesai kemudian terdakwa II. SUYONO menunggu di messnya terdakwa III.RAHMAD, sedangkan terdakwa III. RAHMAD pergi ke mengantarkan kunci yang Asli dan yang duplikat kepada terdakwa I. PARDI, kemudian terdakwa II.SUYONO menelpon sdr KIRUN untuk menjelaskan bahwa mobil trontonnya sudah siap, dan dijawab oleh sdr KIRUN bahwa uangnya dalam 2 (dua) hari lagi baru siap / ada”, selanjutnya di rumah terdakwa II. SUYONO, bersama – sama dengan terdakwa III. RAHMAD, terdakwa I. PARDI, terdakwa IV.SUGIYANTO, terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL ,berserta dengan sdr MUALIM dan sdr BOIRIN berbagi tugas – tugasnya, yaitu terdakwa I. PARDI tugasnya yang membawa Mobil tronton dari parkir mess Putra, terdakwa III. RAHMAD bertugas mengantar terdakwa I. PARDI ke parkir Mess Putra, sdr MUALIM bertugas menjemput terdakwa I. PARDI di jalan Alternatif desa Satui barat, terdakwa IV. SUGIYANTO tugasnya menjadi Sopir Mobil Avanza, sedangkan sdr BOIRIN dan terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL bertugas mencari mobil Rental sedangkan sdr AGUS bertugas mengatur semua di lapangan dan terdakwa II.SUYONO bertugas membawa mobil Tronton tersebut ke Simpang Tiga Bintuk Pelahari, kemudian berselang 2 (dua) hari pada bulan Februari 2015 terdakwa II. SUYONO dijemput di rumahnya oleh terdakwa IV.SUGIYANTO, terdakwa V. NURWASIS als BUGEL, bersama – sama dengan sdr AGUS dan BOIRIN dan selanjutnya menjemput terdakwa III. RAHMAD Di mess jayanti, selanjutnya menjemput terdakwa I. PARDI yang sudah menunggu di warung depan Langgar di jayanti Desa Satui Barat, selanjutnya terdakwa IV.SUGIYANTO, terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL dan sdr BOIRIN turun dan menunggu di warung tersebut, selanjutnya terdakwa II. SUYONO dan sdr AGUS menunggu di jalan alternative untuk menunggu sdr KIRUN dan terdakwa III. RAHMAD, dan tidak berapa lama kemudian datang sdr KIRUN selanjutnya terdakwa II. SUYONO menelpon terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri terdakwa I. PARDI mengeluarkan mobil trontonnya, setelah mobil

tronton tersebut keluar dari parkir Mess Putra, selanjutnya terdakwa I. PARDI membawa mobil tersebut ketempat yang sudah direncanakan, setelah sampai selanjutnya sdr KIRUN menyerahkan uangnya sebesarRp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) kepada terdakwa II. SUYONO dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I.PARDI, selanjutnya terdakwaII. SUYONO dan sdr KIRUN pergi membawa Mobil Tronton tersebut menuju simpang Tiga Bintuk Pelaihari, Sedangkan terdakwa I. PARDI dijemput oleh sdr MUALIM dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju tajau Pecah Pelaihari, dan selanjutnya terdakwa I. PARDI menyerahkan uang sebesarRp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) kepada sdr MUALIM, dan kemudian sdr. MUALIM memberikan baguannya kepada terdakwa I. PARDI Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dab sisanya di bawa oleh sdr. MUALIM, sedangkan terdakwa III. RAHMAD dan sdr AGUS menjemput terdakwa IV.SUGIYANTO, terdakwa V. NURWASIS als BUGEL dan sdr BOIRIN untu mengikuti mobil Tronton hasil curian tersebu tdari belakang, setelah sampai di simpang tiga bintuk dan bertemu dengan saksi H. ABDUL JAFAR AlsH. ADUL dan saksi AHKMAD SUPIAN (dalam perkara terpisah) dan menyerahkan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa II. SUYONO dan sisanyaRp. 20.000.000,- dikirim kerekening terdakwa III. RAHMAD saat itu juga, selanjutnya terdakwa II .SUYONO menyerahkan uang sebesarRp. 12.500.000,- kepada sdr KIRUN sebagai perantara, selanjutnya pada saat mereka terdakwa menuju ke Banjarmasin, didalam mobil yang dirental tersebut, uang hasil dari pencurian di bagi dengan masing – masing terdakwa II. SUYONO mendapatkan sebesarRp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terdakwa III. RAHMAT mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sdr. AGUS mendapatkan sebesarRp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terdakwa IV. SUGIYANTO mendapatkan sebesarRp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terdakwaV. NURWASIS Als BUGEL mendapatkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr BOIRIN mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa sebagai saksi JUNAIDI Bin (alm) NARAN (sebagai sopir utama)**

Mobil Tronton telah memarkirkan Tronton dengan ciri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/ FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ-63715 warna Hijau bertuliskan Ayo Terus” pada kaca riben depan dan ada goresan bekas sayatan silet pada hariMingguTanggal 1 Februari 2015 sekitar pukul 17. 30 wita dan saksi KHAMIM HARIYONO (Kepala Armada CV. PhonexKencanaSakti/ PKS) akibat dari perbuatan mereka terdakwa, pihak korban CV. Phonex Kencana Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

-----Perbuatan mereka terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : KHAMIM HARIYONO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA ketika saksi sedang sakit di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, saksi diberitahu oleh istri saksi jika truk tronton yang dikuasakan kepada saksi telah diambil orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya sampai truk tersebut diambil orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang tronton tersebut diparkir di mess di Jalan Propinsi Km 170 Gg Munawar Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dan tempat tersebut tidak ada memiliki pagar;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Phoenix Kencana Sakti sebagai Kepala Armada yang bertugas mengawasi penggunaan armada;
- Bahwa saksi diberitahu oleh polisi jika yang mengambil truk tersebut adalah terdakwa I dan rekan-rekannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada izin dari pihak Perusahaan CV. PHOENIX

KENCANA SAKTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, karena Terdakwa I bekerja di CV. Phoenix Kencana Sakti sebagai sopir cadangan;
- Bahwa truk yang diambil Para Terdakwa bukanlah truk yang biasa dibawa Terdakwa I;
- Bahwa CV. Phoenix Kencana Sakti mempunyai beberapa armada truk tronton, dan biasanya setelah truk tersebut beroperasi lalu para sopir meletakkan kunci kontak truk di gantungan tempat kunci mess CV. Phoenix Kencana Sakti. Sedangkan truk tronton di parkir di Garasi Tronton Mess Putra CV. Phoenix Kencana Sakti di Gang Munawar RT.09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, setuju saksi pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : H.ABDUL JAFAR Als H. ADUL Bin H. RASULAN;

- Bahwa awalnya saksi saksi membeli tronton oleh seseorang yang mengaku bernama YONO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015, saksi mengambil truk Tronton patahan atau kredit tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maupun surat pembayaran kredit. Selanjutnya setelah proses tawar menawar harga disepakati harga sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 wita Sdr. YONO bersama – sama dengan sdr KIRUN dan sdr ALI datang kerumah saksi dengan tujuan membicarakan tentang pengecekan Mobil Tronton yang mau dibeli di Sungai Danau;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga karena tronton yang saksi beli tersebut sengaja dijual oleh pemiliknya karena merasa tidak mampu membayar angsuran kredit selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa mobil Tronton yang saksi beli tersebut adalah 1 (satu) unit mobil tronton Merk HINO dengan cirri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/ FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715 warna Hijau dan tidak ada Nopolnya;
- Bahwa saksi membeli tronton tersebut melalui perantara SUPYAN, ALI dan KIRUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi H. ABDUL JAFAR Als H. ADUL tersebut rencananya akan untuk digunakan sendiri untuk dimiliki *sparepart*-nya kemudian dijual dan hasil penjualan *sparepart*-nya rencananya akan digunakan sendiri dan untuk dibagi dengan sdr. AKHMAD SOPIAN.

- Bahwa saksi menjual *sparepart* tronton dan memodifikasi tronton agar tidak ketahuan jika tronton tersebut patahan;

Saksi III : AKHMAD SUPIAN Bin H. SURYADI;

- Bahwa awalnya saksi saksi membeli tronton oleh seseorang yang mengaku bernama YONO;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2015 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Satui Barat tepatnya didepan mushola Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan yang membeli tronton tersebut adalah teman saksi yang bernama saksi H. ABDUL JAFAR Als H. ADUL;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh sdr. KIRUN jika ada orang yang menjual truk tronton patahan atau kredit macet dari *leasing*. Kemudian saksi menawarkan truk tronton tersebut kepada saksi H. ABDUL JAFAR Als H. ADUL dan saksi H. ABDUL JAFAR Als H. ADUL menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015, saksi mengajak saksi H. ABDUL JAFAR Als H. ADUL untuk mengambil truk Tronton patahan atau kredit tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maupun surat pembayaran kredit. Selanjutnya setelah proses tawar menawar harga disepakati harga sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 wita Sdr. YONO bersama – sama dengan sdr KIRUN dan sdr ALI datang kerumah saksi ABDUL JAFAR dengan tujuan membicarakan tentang pengecekan Mobil Tronton yang mau dibeli di Sungai Danau;
- Bahwa saksi mengakui kalau perbuatan saksi salah dan melawan hukum dan saksi menyesalinya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara pembelian tronton tersebut karena saksi diiming-iminggi oleh Sdr. KIRUN sebesar Rp 2.000.000 namun sampai sekarang tidak diberi;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari H. ABDUL JAFAR yaitu saksi diberi ban tronton beserta velg nya sebanyak 2 buah dan diberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya

Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol;
- 1 (satu) buah shinso new west;
- 1 (satu) gulung tali sling;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah warna biru muda;
- 1 (satu) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar jaket;
- 1 (satu) lembar celana jeans;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : H PARDI Alias UDIN Bin SYAMSURI

- Bahwa Terdakwa I bekerja pada CV. Phoenix Kencana Sakti sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Sdr. MUALIM, Sdr YONO, adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Hino dengan ciri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/ FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715 warna Hijau dan tidak ada Nopolnya;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa I bertemu dengan sesama sopir tronton yang bernama MUALIM di Parkiran Tronton Mes Putra Gg. Munawar RT. 09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu MUALIM bercerita jika ada orang yang mau membeli truk di pinggir jalan, lalu Terdakwa I bertanya bagaimana caranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya MUALIM juga bersama RAHMAD yang memberitahu bagaimana caranya,

yaitu Terdakwa I diminta mengambil kunci salah satu truk untuk dibuatkan kunci duplikat. Setelah kunci duplikat selesai, lalu kunci asli dikembalikan lagi dan kunci duplikat disimpan. Selanjutnya jika sudah ada pembeli, maka RAHMAD akan menghubungi Terdakwa I agar membawa truk yang kuncinya sudah diduplikatkan tersebut ke tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengambil truck tronton untuk diantar di pinggir jalan dan peran Sdr. MUALIM adalah yang menyampaikan ide pencurian tersebut dan juga mengenalkan Terdakwa I kepada Sdr. RAHMAD, sedangkan peran Sdr. RAHMAD adalah yang menggandakan kunci kontak truck tronton tersebut, sedangkan peran sdr. YONO adalah membawa mobilnya ketempat pembeli dan yang memiliki ide pertama untuk mencuri tronton tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari korban sewaktu mengambil tronton tersebut setelah itu tronton tersebut Terdakwa I serahkan kepada Sdr. YONO untuk dijual;
- Bahwa Sdr YONO menjelaskan jika dia akan membawa trontonnya setelah Terdakwa I dan sdr. MUALIM mengantar di pinggir jalan. Lalu Terdakwa I dijanjikan sdr. YONO upah sebesar Rp.70.000.000,00 apabila truk berhasil terjual;

Terdakwa II : SUYONO Als YONO Bin SEMINTANA (Alm)

- Bahwa Terdakwa II mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan telah tertangkap setelah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2015 di jalan alternatif atau di jalan rusak Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa II melakukan pencurian bersama RAHMAT, SUGI, AGUS, BUGEL, BOIRIN, adapun barang yang Terdakwa II ambil adalah 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Hino dengan ciri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/ FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715 warna Hijau dan tidak ada Nopolnya;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memiliki id. small mencuri mobil tronton tersebut adalah Terdakwa II dan sdr.AGUS;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik mobil tronton tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengenal sdr. RAHMAT, AGUS, BUGEL, SUGI dan BOIRIN, sedangkan Sdr. PARDI dan MUALIM Terdakwa II baru kenal melalui RAHMAT;

Terdakwa III : RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD Alm) :

- Bahwa Terdakwa III mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan telah tertangkap setelah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 skj 01.00 Wita di Parkiran Tronton Mes Putra Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang Terdakwa III ambil adalah 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Hino dengan ciri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/ FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715 warna Hijau dan tidak ada Nopolnya;
- Bahwa Terdakwa III bertugas menggandakan membuat kunci duplikat serta mengantar Terdakwa I PARDI ke TKP;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Tronton yang kami curi tersebut adalah milik sdr. WILLY dengan menggunakan kunci duplikat yang sengaja dibuat;
- Bahwa Terdakwa III memperoleh bagian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa IV : SUGIYANTO Alias SUGI Bin SUPASRUN:

- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II sdr.YONO yang meminta Terdakwa IV untuk mencarikan mobil Avanza yang hendak digunakan untuk mengantar Terdakwa II sdr.YONO mengambil truk tronton;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2015 di jalan alternatif atau dijalan rusak Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa IV melakukan pencurian bersama YONO, SUGI, AGUS, BUGEL, BOIRIN, adapun barang yang Terdakwa IV ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah (satu) unit mobil Tronton Merk Hino dengan ciri ciri No. lambung 206, Type

FM8JNKO – MGJ/ FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715

warna Hijau dan tidak ada Nopolnya;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri mobil tronton tersebut adalah Terdakwa II dan sdr.AGUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Tronton tersebut karena diajak Sdr YONO tanpa ada paksaan dari Sdr YONO;

Terdakwa V : NURAWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN:

- Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa V diajak oleh sdr. SUGI untuk mengantar tronton ke Banjarmasin bersama sdr. BOIRIN, YONO dan AGUS. Lalu sdr. SUGI menyuruh saksi merental mobil untuk membawa mereka ke Desa Satui Barat Jayanti dekat mesjid;
- Bahwa selanjutnya sdr. YONO turun dan tinggal di tempat tersebut menunggu truk tronton. Setelah truk tiba, sdr. YONO naik dan membawa truk tersebut ke Banjarmasin, sedangkan Terdakwa V dan rekan menunggu telepon dari sdr. YONO. Siang harinya sdr. YONO menelepon sdr. SUGI dan meminta agar dijemput di SPBU dekat makam Pahlawan Landasan Ulin Banjarmasin. Kemudian Terdakwa V diberi bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), lalu uang tersebut digunakan untuk pulang kampung ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui siapa pemilik mobil tronton tersebut;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui kalau mobil tronton tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa V baru pertama kali ikut melakukan pencurian atau ikut membantu dalam pencurian mobil tronton tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Hino dengan ciri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/ FM260JD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715 warna Hijau dan tidak ada

Nopolnya milik PT.PHOENIX KENCANA SAKTI (PKS) tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Mess CV. PHOENIX KENCANA SAKTI (PKS) Gang Mawar Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa I bertemu dengan sesama sopir tronton yang bernama MUALIM di Parkiran Tronton Mes Putra Gg. Munawar RT. 09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu MUALIM bercerita jika ada orang yang mau membeli truk di pinggir jalan, lalu Terdakwa I bertanya bagaimana caranya. Selanjutnya MUALIM datang bersama RAHMAD yang memberitahu bagaimana caranya, yaitu Terdakwa I diminta mengambil kunci salah satu truk untuk dibuatkan kunci duplikat. Setelah kunci duplikat selesai, lalu kunci asli dikembalikan lagi dan kunci duplikat disimpan. Selanjutnya jika sudah ada pembeli, maka RAHMAD akan menghubungi Terdakwa I agar membawa truk yang kuncinya sudah diduplikasikan tersebut ke tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari korban sewaktu mengambil tronton tersebut setelah itu tronton tersebut Terdakwa I PARDI serahkan kepada Terdakwa II Sdr. YONO untuk dijual;
- Bahwa benar di rumah terdakwa II. SUYONO, bersama – sama dengan terdakwa III. RAHMAD, terdakwa I. PARDI, terdakwa IV.SUGIYANTO, terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL ,beserta dengan sdr MUALIM dan sdr BOIRIN berbagi tugas – tugasnya, yaitu terdakwa I. PARDI tugasnya yang membawa Mobil tronton dari parkiran mess Putra, terdakwa III. RAHMAD bertugas mengantar terdakwa I. PARDI keparkiran Mess Putra, sdr MUALIM bertugas menjemput terdakwa I. PARDI di jalanAlternatif desa Satui barat, terdakwa IV. SUGIYANTO tugasnya menjadi Sopir Mobil Avanza, sedangkan sdr BOIRIN dan terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL bertugas mencari mobil Rentalan sedangkan sdr AGUS bertugas mengatur semua di lapangan dan terdakwa II.SUYONO bertugas membawa mobil Tronton tersebut ke Simpang Tiga Bintuk Pelahari,;
- Bahwa benar uang hasil dari pencurian di bagi dengan masing – masing terdakwa II. SUYONO mendapatkan sebesarRp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm) sebagai Terdakwa I, SUYONO Als YONO Bin SEMINTANA (ALm) sebagai Terdakwa II, RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm) sebagai Terdakwa III, SUGIYANTO Als SUGI Bin SUPASRUN (Alm) sebagai Terdakwa IV, dan NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN sebagai Terdakwa V yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa I PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm) , Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin SEMINTANA (ALm), Terdakwa III RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm) , Terdakwa IV SUGIYANTO Als SUGI Bin SUPASRUN (Alm), dan Terdakwa V NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil*” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Hino dengan ciri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715 warna Hijau dan tidak ada Nopolnya milik PT.PHOENIX KENCANA SAKTI (PKS) tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar dirumah Terdakwa II SUYONO, bersama – sama dengan Terdakwa III. RAHMAD, Terdakwa I. PARDI, terdakwa IV.SUGIYANTO, terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL ,beserta dengan sdr MUALIM dan sdr BOIRIN berbagi tugas – tugasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugasnya yang membawa Mobil tronton dari parkir mess

Putra, terdakwa III. RAHMAD bertugas mengantar terdakwa I. PARDI ke parkir Mess Putra, sdr MUALIM bertugas menjemput terdakwa I. PARDI di jalan Alternatif desa Satui barat, terdakwa IV. SUGIYANTO tugasnya menjadi Sopir Mobil Avanza, sedangkan sdr BOIRIN dan terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL bertugas mencari mobil Rental sedangkan sdr AGUS bertugas mengatur semua di lapangan dan terdakwa II. SUYONO bertugas membawa mobil Tronton tersebut ke Simpang Tiga Bintuk Pelahari;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak Perusahaan CV. PHOENIX KENCANA SAKTI;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, pihak perusahaan CV. PHOENIX KENCANA SAKTI mengalami kerugian sebesar Rp 431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika para terdakwa telah bersama-sama mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Hino dengan ciri ciri No. lambung 206, Type FM8JNKO – MGJ/ FM260JD, Noka MJEFM8JNKEJM – 42723 Nosin: JO8EUFJ- 63715 warna Hijau dan tidak ada Nopolnya, Padahal Para Terdakwa tahu barang tersebut merupakan milik pihak perusahaan CV. PHOENIX KENCANA SAKTI dan siapapun tidak boleh mengambilnya. Para terdakwa tidak memiliki izin dari CV. PHOENIX KENCANA SAKTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan serta sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam *unsure* kedua tersebut diatas, nyatalah bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian mobil Tronton dan menjual mobil Tronton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 131/KRTU/2015. SAKTI tersebut dengan peran masing-masing berbagi tugas – tugasnya, yaitu terdakwa I. PARDI tugasnya yang membawa Mobil tronton dari parkir mess Putra, terdakwa III. RAHMAD bertugas mengantar terdakwa I. PARDI keparkiran Mess Putra, sdr MUALIM bertugas menjemput terdakwa I. PARDI di jalan Alternatif desa Satui barat, terdakwa IV. SUGIYANTO tugasnya menjadi Sopir Mobil Avanza, sedangkan sdr BOIRIN dan terdakwa V. NURWASIS Als BUGEL bertugas mencari mobil Rentalan sedangkan sdr AGUS bertugas mengatur semua di lapangan dan terdakwa II.SUYONO bertugas membawa mobil Tronton tersebut ke Simpang Tiga Bintuk Pelahari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu

Menimbang , bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa diperoleh fakta jika

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa I bertemu dengan sesama sopir tronton yang bernama MUALIM di Parkiran Tronton Mes Putra Gg. Munawar RT. 09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu MUALIM bercerita jika ada orang yang mau membeli truk di pinggir jalan, lalu Terdakwa I bertanya bagaimana caranya. Selanjutnya MUALIM datang bersama RAHMAD yang memberitahu bagaimana caranya, yaitu Terdakwa I diminta mengambil kunci salah satu truk untuk dibuatkan **kunci duplikat**. Setelah kunci duplikat selesai, lalu kunci asli dikembalikan lagi dan kunci duplikat disimpan. Selanjutnya jika sudah ada pembeli, maka RAHMAD akan menghubungi Terdakwa I agar membawa truk yang kuncinya sudah diduplikasikan tersebut ke tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah yang mengambil truck tronton untuk diantar di pinggir jalan dan peran Sdr. MUALIM adalah yang menyampaikan ide pencurian tersebut dan juga mengenalkan Terdakwa I kepada Sdr. RAHMAD, sedangkan peran Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengandungan kunci kontak truck tronton tersebut, sedangkan peran sdr. YONO adalah membawa mobilnya ketempat pembeli dan yang memiliki ide pertama untuk mencuri tronton tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu (kunci duplikat)* ” **telah terpenuhi** dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm) maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis utk CV. PHOENIX KENCANA SAKTI (PKS) sebagai pengganti truk tronton yang sudah diambil Para Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada CV. PHOENIX KENCANA SAKTI (PKS) melalui saksi KHAMIM HARIYONO;

- 1 (satu) gulung tali sling;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah warna biru muda;
- 1 (satu) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar jaket;
- 1 (satu) lembar celana jeans;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan CV. PHOENIX KENCANA SAKTI;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5

KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan

Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm), Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin SEMINTANA (Alm) , Terdakwa III RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm), Terdakwa IV SUGIYANTO Als SUGI Bin SUPASRUN dan Terdakwa V NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm), Terdakwa II SUYONO Als YONO Bin SEMINTANA (Alm) , Terdakwa III RAHMAD ARI SANJAYA Bin JAROD (Alm),** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan,** sedangkan **Terdakwa IV SUGIYANTO Als SUGI Bin SUPASRUN dan Terdakwa V NURWASIS Als BUGEL Bin TUKIMAN,** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol;
Dikembalikan kepada Terdakwa I PARDI Als UDIN Bin SYAMSURI (Alm);
 - 1 (satu) buah shinso new west;
Dikembalikan kepada CV. PHOENIX KENCANA SAKTI (PKS) melalui saksi KHAMIM HARIYONO;
 - 1 (satu) gulung tali sling;
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah warna biru muda;
 - 1 (satu) baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar jaket;
 - 1 (satu) lembar celana jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** oleh kami, **DANARDONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh **DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(**HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn**)

(**DANARDONO,S.H.)**

(**DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**)

PANITERA PENGGANTI

(**A M R I, S.H.**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)